



2024 LAPORAN KINERJA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN &
ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024



KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas Limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga dapat tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKAD Provinsi Lampung Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja ini dibangun dan dikembangkan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Lampung serta dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dipercayakan kepada Instansi Pemerintah khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) BPKAD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Semoga dengan disusunnya Laporan Kinerja ini dapat menjadi tolak ukur dalam peningkatan kinerja BPKAD Provinsi Lampung di masa yang akan datang.

Bandar Lampung, Februari 2024

KEPALA,



DR. MARINDO KURNIAWAN, S.T., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19801206 200212 1 010

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Instansi Pemerintah secara periodik dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja ini menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran dan digunakan sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yang memuat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program/kegiatan yang terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan.

BPKAD Provinsi Lampung adalah Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Daerah mengampu misi ke-2 yaitu “Mewujudkan Good Governance untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik”. Untuk mewujudkannya, BPKAD Provinsi Lampung menetapkan 1 (satu) Sasaran Strategis dengan 1 (satu) Indikator Kinerja. Dengan tujuan yaitu Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah dengan sasaran strategis yaitu Terwujudnya Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sebagai tolak ukur pencapaian tujuan dan sasaran sekaligus sebagai tolak ukur capaian kinerja ditetapkan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Provinsi Lampung yaitu Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan target yang ingin dicapai yaitu Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dalam upaya mencapai target Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tersebut BPKAD Provinsi Lampung menuangkan dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis 2019-2024 yang telah direvisi seiring dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dimana sebelumnya perubahan ini didahului dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Lampung menyelaraskan Perencanaan Pembangunan di Daerah dengan Pemerintah Pusat.

Dalam rangka upaya pencapaian target di tahun 2023, telah disusun program kegiatan dan sub kegiatan dan dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.831.359.752.614,45 (*satu triliun delapan ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu ribu enam ratus empat belas koma empat puluh lima rupiah*) dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 1.340.191.186.120,00 (*satu trilyun tiga ratus empat puluh milyar seratus sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah*) atau sebesar 73,18%, sisa anggaran yang tidak terealisasi yaitu sebesar Rp. 491.168.566.494,45 (*empat ratus sembilan puluh satu miliar seratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat koma empat puluh lima rupiah*) atau sebesar 26,82 %. Sehingga SILPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 491.168.566.494,45

Untuk Pencapaian Kinerja ini, BPKAD Provinsi Lampung Mempunyai Website resmi <https://bpkad.lampungprov.go.id/> dan Instagram resmi [@bpkadprovlampung](https://www.instagram.com/bpkadprovlampung) yang mengupdate kegiatan sehari-hari yang dilakukan dan didukung dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD). Sejak tahun 2022 **Aplikasi SIPPKD** menggunakan **Versi 2** yang disebut Sipakde Veto dimana sistem *E-planing dan e-budgeting* sudah di gabung menjadi satu domain dengan link Website <http://sippkd.lampungprov.go.id>.

Untuk meminimalisir terjadinya inkonsistensi antara program, kegiatan dan sub kegiatan, database modul perencanaan dan modul penganggaran sudah terintegrasikan sehingga output data dari proses perencanaan dapat secara otomatis digunakan sebagai dasar dalam penyusunan penganggaran, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban serta telah terintegrasikan dengan Standar Satuan Harga (SSH), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Analisis Standar Belanja (ASB), SiRUP LKPP aplikasi Kementerian Keuangan, Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) aplikasi Kementerian Dalam Negeri, Intergrasi Aplikasi Moved Pembangunan pada Biro Adbang serta Intergrasi Aplikasi Giospasial satu peta provinsi Lampung pada Bappeda dan Aplikasi SAKIP pada Biro Organisasi.

Selain itu dalam rangka meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung telah memiliki Website <https://bpkad.lampungprov.go.id> yang dapat diakses semua lapisan masyarakat pengguna.

Selanjutnya untuk bidang pengelolaan aset sejak tahun 2021 telah dikembangkan **Aplikasi Rekonsiliasi Aset (Si Rena)** dan **Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA)** yang tak hanya mampu menjembatani laporan realisasi belanja modal dengan pelaporan aset daerah tetapi juga dapat menjadi jurnal harian mutasi bertambah dan berkurangnya aset pada masing-masing unit pengguna barang dan dapat diakses secara real time sehingga data dapat diupdate setiap hari dan memungkinkan percepatan dalam pelaporan neraca asset daerah sehingga aplikasi Si Rena berperan penting dalam penyusunan neraca aktiva tetap. Dan pada tahun 2022 aplikasi ini dikembangkan lagi dengan menambahkan pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan data inventarisasi aset daerah yang lebih efektif yaitu SI IBAD yang menjamin sustainability data aset meskipun terjadi pergantian personil pelaksana penatausahaan aset pada Perangkat Daerah.

Dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yaitu opini BPK Watar Tanpa Pengecualian (WTP), Alhamdulillah Pemerintah Provinsi Lampung telah mendapatkan opini WTP 9 kali berturut - turut dan tahun 2023 akan menjadi tahun ke-10 diraihnya opini BPK atas keberhasilan BPKAD Provinsi Lampung dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023

KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	12
1.1 Latar Belakang	12
1.2 Gambaran Umum.....	13
1.3 Struktur Organisasi	13
1.4 Permasalahan yang Dihadapi.....	17
1.5 Sumber Daya Manusia.....	19
1.6 Sarana dan Prasarana.....	21
1.7 Sumber Pendanaan	27
1.8 Sistematika Laporan Kinerja	28
1.9 Landasan Hukum	30
1.10 Instrumen Pendukung	31
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	37
2.1 Perubahan RENSTRA 2019 – 2024	37
2.2 Tujuan, Sasaran Dan Indikator	40
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	42
2.4 Alokasi Anggaran Tahun 2023.....	49
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	50

3.1	Kerangka Pengukuran Kinerja.....	51
3.2	Capaian Iku Bpkad Provinsi Lampung Tahun 2019-2023.....	53
3.3	Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Perubahan RENSTRA 2019 – 2024 (IKU/P-PK 2023).....	54
3.4	Faktor Penghambat dan Pendukung.....	62
3.5	Akuntabilitas Keuangan Pagu Dan Realisasi Keuangan Tahun 2023.....	69
3.6	Prestasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Lampung yang diraih Tahun 2023.....	87
3.7	Rekomendasi Dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP TA 2022	93
BAB IV PENUTUP.....		105

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komponen Antar Sub Unit PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	20
Tabel 1.2 Komposisi Antar Sub Unit PNS Berdasarkan Golongan Pangkat.....	21
Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana BPKAD Provinsi Lampung.....	25
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Dan Indikator Kinerja Bpkad Provinsi Lampung Tahun 2020-2024.....	41
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021-2024.....	44
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Bpkad Provinsi Lampung Tahun 2023.....	47
Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Tahun 2023 BPKAD Provinsi Lampung	49
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	52
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	53
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Sasaran Strategis Tahun 2019, 2020, 2021, 2022 & 2023.....	54
Tabel 3.4 Target & Realisasi Sasaran Strategis BPKAD Provinsi Lampung & Regional Sumbagsel TA 2022	59
Tabel 3.5 Faktor Pendukung dan Penghambat.....	60
Tabel 3.6 Target dan Realisasi Sasaran Strategis Tahun 2023 Terhadap Renstra	62
Tabel 3.7 Pagu Dan Realisasi Anggaran BPKAD Provinsi Lampung Provinsi Lampung Tahun 2023.....	69
Tabel 3.8 Efisiensi dan Efektivitas Anggaran BPKAD Provinsi Lampung Tahun 2023..	70
Tabel 3.9 Rekomendasi Dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Jabatan Struktural BPKAD Provinsi Lampung	19
Gambar 1.2	Komposisi PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....	20
Gambar 1.3	Ruang Rapat BPKAD Provinsi Lampung	22
Gambar 1.4	Sarana dan Prasarana BPKAD Provinsi Lampung	23
Gambar 1.5	Aula BPKAD Provinsi Lampung.....	23
Gambar 1.6	Record Center BPKAD Provinsi Lampung	24
Gambar 1.7	Latar BPKAD Provinsi Lampung.....	24
Gambar 1.8	Ruang Mushola BPKAD Provinsi Lampung	25
Gambar 1.9	Sarana dan Prasarana BPKAD Provinsi Lampung	25
Gambar 1.10	Grafik Sumber Pendanaan	28
Gambar 1.11	Website BPKAD Provinsi Lampung	31
Gambar 1.12	Instagram BPKAD Provinsi Lampung.....	32
Gambar 1.13	Aplikasi SIPPKD	33
Gambar 1.14	Interface Aplikasi SIPPKD.....	34
Gambar 1.15	Tampilan Menu Aplikasi SIPPKD	34
Gambar 1.16	Website Aplikasi SiRena	36
Gambar 2.1	Misi BPKAD Provinsi Lampung.....	39
Gambar 2.2	<i>Cascading</i> Misi P-RPJMD s/d Sasaran BPKAD Provinsi Lampung	40
Gambar 2.3	Pohon Kinerja BPKAD Provinsi Lampung.....	48
Gambar 3.1	Grafik Target dan Realisasi Sasaran Strategis.....	49
Gambar 3.2	Penyerahan Laporan Keuangan UnAudited TA 2022 Pemerintah Provinsi Lampung Kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).....	58

Gambar 3.3 Grafik Target & Realisasi Sasaran Strategis BPKAD Provinsi Lampung & Regional Sumbagsel.....	59
Gambar 3.4 Grafik Target dan Realisasi Sasaran Strategis Tahun 2023 Terhadap RENSTRA.....	60
Gambar 3.5 Realisasi Kinerja dan Anggaran BPKAD Provinsi Lampung.....	70
Gambar 3.6 Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Bersama Mendagri.....	72
Gambar 3.7 Rapat Desk Rencana dan Realisasi Program/Kegiatan Strategis Bidang P3M.....	72
Gambar 3.8 Rapat Konsultasi RKUD Kota Bandar Lampung.....	74
Gambar 3.9 Sosialisasi Pengimplemeentasian Kartu Kredit Pemerintahan Daerah (KKPD).....	75
Gambar 3.10 Rapat Internal Jajaran Pimpinan BPKAD Provinsi Lampung.....	76
Gambar 3.11 Kunjungan BPKP Pembahasan Terkait Kinerja Dan Sinergi BPKAD Provinsi Lampung.....	76
Gambar 3.11 Rapat Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Penguatan Aparatur dalam Penyusunan Laporan Keuangan.....	77
Gambar 3.13 Menerima Kunker Pimpinan DPRD Sumatera Selatan terkait pengelolaan Keuangan, Investasi dan BLUD di Provinsi Lampung.....	78
Gambar 3.14 Kunjungan Kerja BPKAD Provinsi Lampung yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Lampung.. ..	79
Gambar 3.15 Sosialisasi Penyusunan Standar Harga.....	80
Gambar 3.16 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah.....	80

Gambar 3.17 Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah.....	83
Gambar 3.18 Peninjauan Aset Provinsi Lampung di Pesisir Barat.....	84
Gambar 3.19 Pendampingan Peninjauan Lokasi Tahap Persiapan Penyusunan <i>Design</i> Dasar Taman Keanekaragaman Hayati Provinsi Lampung.....	84
Gambar 3.20 Rapat Pembahasan Sinergi Pengelolaan dan Pengamanan Aset Daerah serta Pelaksanaan Pembangunan Daerah.....	85
Gambar 3.21 Rapat Pelaksanaan Keputusan Gubernur Lampung Tentang Sewa Menyewa & Respon Atas Aksi Demo Masyarakat Penggarap Lahan Kotabaru.....	86
Gambar 3.22 Peninjauan lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional Sebalang.....	86
Gambar 3.23 Penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021.....	87
Gambar 3.24 Kur Award 2023.....	88
Gambar 3.25 Penghargaan Abdi Ekonomi Bangsa.....	88
Gambar 3.26 Penghargaan dari PT. Taspen.....	89
Gambar 3.27 Penghargaan KPPU <i>Award</i>	90
Gambar 3.28 Penghargaan APBD <i>Award</i> 2023.....	92
Gambar 3.29 Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) Sai Bumi Ruwai Jurai.....	93

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang
Gambaran Umum
Struktur Organisasi
Sumber Daya Manusia
Sarana & Prasarana
Sumber Pendanaan
Sistematika LKJ

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKAD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik.

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BPKAD Provinsi Lampung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban terhadap keberhasilan maupun kegagalan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2023 dan juga berfungsi sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan bentuk pertanggungjawaban atas anggaran yang dipercayakan di untuk mencapai target tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan *Good Governance* – untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.

1.2 Gambaran Umum

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, secara umum BPKAD Provinsi Lampung mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi berdasarkan asas otonomi dan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPKAD Provinsi Lampung juga mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan, akuntansi, dan pengelolaan aset daerah;
- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan, akuntansi, dan pengelolaan aset daerah;
- c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan, akuntansi, dan pengelolaan aset daerah;
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan, akuntansi, dan pengelolaan aset daerah;
- e) Pelaksanaan administratif dan
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan diturunkan melalui Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka susunan organisasi BPKAD Provinsi Lampung mengalami perubahan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu terdiri dari:

a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretariat

Mempunyai tugas membantu kepala baan dalam perumusan bahan kebijakan, koordinasi pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyusunan program serta memberikan pelayanan administratif penyelenggaraan umum dan administrasi keuangan.

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi penyelenggaraan tugas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi aspek penyelenggaraan administrasi umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, dan rumah tangga.

2) Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya di bidang perencanaan anggaran.

1) Sub Bidang Kebijakan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang penyusunan anggaran penpatan dan belanja daerah, penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan penyelenggaraan sistem informasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

2) Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan Daerah, penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan

dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan penyelenggaraan sistem informasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

3) Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Bidang Perbendaharaan

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang perbendaharaan.

1) Sub Bidang Pengelolaan Pengeluaran Kas Daerah.

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang perbendaharaan belanja non pegawai, penyusunan rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan penyelenggaraan sistem informasi serta pemantauan dan evaluasi, penyiapan bahan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), penatausahaan dan pembinaan pajak dan menyusun laporan Anggaran Belanja Non-Pegawai.

2) Sub Bidang Pembinaan Pengelolaan Kas Daerah.

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah terkait kas daerah, menyiapkan rencana, program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyelenggaraan sistem informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kas daerah.

3) Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Bidang Akuntansi

Mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis di bidang akuntansi.

1) Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan, penyusunan

rencana dan program Bidang Akuntansi dan Pelaporan, pelaksanaan, pelayanan, koordinasi, administrasi, pertanggungjawaban pengeluaran daerah, penyusunan akuntansi pengeluaran kas daerah serta penyusunan laporan keuangan daerah.

- 2) Sub Bidang Pencatatan Non APBD dan Pembinaan PPK-BLUD Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang pengendalian dan evaluasi, penyusunan rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan penyelenggaraan sistem informasi, pencatatan Dana Non APBD (DK/TP) dan monitoring PPK-BLUD.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Bidang Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/Kota, dan Investasi

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang evaluasi dan pembinaan APBD Kab/Kota dan Investasi.

- 1) Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota.


Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang evaluasi dan pembinaan administrasi Kabupaten/Kota, penyusunan rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan penyelenggaraan sistem informasi dan pembinaan administrasi keuangan daerah, meliputi sistem administrasi keuangan daerah, pengelolaan keuangan maupun sistem regulasi keuangan daerah yang akan disusun dan dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.

- 2) Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah Bidang Evaluasi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, penyusun rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi.



STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG



3) Kelompok Jabatan Fungsional.

g. Bidang Pengelolaan Aset Daerah

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya di bidang Analisa Kebutuhan Aset Daerah, Bidang Pemanfaatan Dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah Dan Bidang Penatausahaan Aset Daerah.

1) Sub Bidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah.

Mempunyai tugas menyiapkan administrasi pemanfaatan, pemanfaatan, pemeliharaan ,pengamanan, pengendalian, pengawasan, penyimpanan barang daerah, perubahan status hukum aset daerah.

2) Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah.

Mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan, penggunaan, dan penyusunan neraca aset daerah, serta pengembangan Teknologi Informasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

3) Kelompok Jabatan Fungsional.

1.4 Permasalahan Yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi BPKAD Provinsi Lampung sesuai tugas dan fungsi pelayanan, antara lain sebagai berikut:

1. Perubahan aturan dan sistem/mechanisme yang digunakan dalam pengelolaan keuangan Daerah. Adanya perubahan peraturan dan kebijakan dari Pemerintah Pusat di bidang pengelolaan keuangan Daerah yang seringkali terjadi tentunya menuntut Pemerintah Daerah untuk segera dapat menerapkan aturan baru tersebut di daerahnya masing-masing.
2. Inflasi Provinsi Lampung yang tercatat dalam 5 tahun terakhir selalu berada diatas tingkat inflasi nasional menyebabkan kondisi harga barang dan jasa yang cepat berubah, sedangkan proses penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) membutuhkan waktu sehingga mengakibatkan anggaran yang telah disusun tidak dapat dilaksanakan. Kapasitas SDM yang belum memadai dalam

menghadapi tuntutan perubahan baik dalam hal berlakunya peraturan baru ataupun perkembangan teknologi sebagai bagian dari berlakunya SPBE.

3. Keterlambatan informasi dan tata keuangan dari Perangkat Daerah (SKPD). Selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) di Lingkup Pemerintah Provinsi Lampung, keberhasilan pelaksanaan tugas BPKAD Provinsi Lampung sangat terkait dengan tingkat kemampuan SKPD dalam menyampaikan informasi data keuangannya secara tepat dan akurat, namun demikian dalam pelaksanaannya, SKPD di Lingkup Pemerintah Provinsi Lampung tidak seluruhnya dapat menyampaikan informasi atau data keuangannya secara tepat waktu, khususnya terkait penyampaian surat pertanggungjawaban (SPJ) SKPD. Keterlambatan ini pada akhirnya akan berakibat semakin lamanya waktu dalam menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
4. Kurangnya komitmen aparatur pengelolaan keuangan Daerah terhadap aturan di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Penyajian informasi dan laporan keuangan daerah yang masih belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) dan peraturan bidang keuangan daerah lainnya yang berlaku. Selain itu tidak diberlakukannya sanksi tegas terhadap pelanggaran aturan yang terjadi menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada rendahnya komitmen aparatur pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Lampung yang semakin memperparah komitmen para aparatur pengelola keuangan daerah.
5. Kurangnya kompetensi dan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah di level tingkat Perangkat Daerah yang menyebabkan adanya ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku. Ketidaksesuaian ini lebih cenderung kepada tingkat kontrol pengelolaan keuangan yang sangat lemah. Hal ini disebabkan tidak diterapkannya pengelolaan internal dengan instrument yang baik.
6. Kurangnya kemampuan teknis akuntansi (penyusunan laporan keuangan) pada tingkat Perangkat Daerah menyebabkan proses penyusunan laporan keuangan PD harus selalu dipandu oleh Bidang Akuntansi BPKAD sehingga penyerahan laporan hampir mencapai batas waktu.

7. Kendala sistem jaringan internet pada saat penggunaan aplikasi khususnya entri data serentak pada seluruh perangkat daerah .
8. Kurangnya komitmen Pengguna Barang dalam upaya Penertiban dan Pengamanan Aset Daerah
9. Kurang optimalnya komunikasi dan koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait perolehan data dukung.
10. Penertiban aset daerah yang belum optimal yang disebabkan kurangnya informasi dan pemahaman masyarakat atas aset daerah.

1.5 Sumber Daya Manusia


BPKAD Provinsi Lampung terdiri atas 18 (Delapan belas) jabatan struktural yaitu:



Gambar 1.1 Jabatan Struktural BPKAD Provinsi Lampung

Adapun komposisi ASN di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagai berikut:

Komposisi PNS berdasarkan Kualifikasi Pendidikan



Gambar 1.2 Komposisi PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

*Sumber : Data Kepegawaian Dari Aplikasi Simpedu, 2023.

Tabel 1.1 Komponen Antar Sub Unit PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	URAIAN	S3	S2	S1	D4	D3	SLTA	JML
1	Kepala Badan	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	18	7	-	1	1	27
3	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	-	12	4	1	2	1	20
4	Bidang Perbendaharaan	-	11	6	1	1	1	20
5	Bidang Pengelolaan Aset Daerah	-	25	4	-	2	3	34
6	Bidang Akuntansi	-	15	5	1	-	1	22
7	Bidang Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/Kota	-	13	4	-	1	1	19
Jumlah		-	95	30	3	7	8	143

*Sumber : Data Kepegawaian Dari Aplikasi Simpedu, 2023.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa kualifikasi pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung

relatif baik dengan 67% berpendidikan S2, dan 21% berpendidikan S1, sedangkan 12% (Dua Belas Persen) dan sisanya berpendidikan sarjana muda dan SLTA. Namun bila dilihat dari latar belakang ilmu/keahlian dengan bidang tugas belum sepenuhnya sesuai dengan formasi/pekerjaan yang ada.

Ditinjau dari kepangkatan/golongan, komposisi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, yang terbanyak adalah Golongan III, dengan rincian sebagai berikut:

Golongan IV	:	35 Orang
Golongan III	:	104 Orang
Golongan II	:	4 Orang

Tabel 1.2 Komposisi Antar Sub Unit PNS Berdasarkan Golongan Pangkat

No.	URAIAN	IV	III	II	I	Jmlh
1.	Kepala Badan	1	-	-	-	1
2.	Sekretariat	7	20	-	-	24
3.	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	3	16	-	-	20
4.	Bidang Perbendaharaan	4	15	1	-	20
5.	Bidang Pengelolaan Aset Daerah	10	23	1	-	34
6.	Bidang Akuntansi	4	18	-	-	22
7.	Bidang Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/Kota	6	12	1	-	19
Jumlah		35	104	4	-	143

*Sumber : Data Kepegawaian Dari Aplikasi Simpedu, 2023.

1.6 Sarana Dan Prasarana

Dalam pengertian umum, sarana adalah alat atau benda yang digunakan sebagai salah satu penunjang di dalam melakukan pekerjaan sedangkan prasarana tempat pelaksanaan kegiatan. Saat ini BPKAD Provinsi Lampung telah memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk menunjang pencapaian kinerja walaupun akan lebih baik lagi apabila dilakukan peningkatan terhadap sarana dan prasarana untuk

memberikan kelancaran dan kenyamanan hingga dapat mendukung percepatan peningkatan kinerja yang lebih profesional.

Adapun sarana dan prasarana yang saat ini digunakan oleh BPKAD menurut jenisnya adalah gedung kantor, alat transportasi, alat telekomunikasi, peralatan komputer. Agar sarana dan prasarana tersebut dapat terus digunakan untuk menunjang tercapainya kinerja perlu dilakukan pemeliharaan baik itu berupa perbaikan ataupun penambahan karena kelaikan sarana dan prasarana sangat mempengaruhi proses pelaksanaan tugas.



Gambar 1.3 Ruang Rapat BPKAD Provinsi Lampung



Gambar 1.4 Sarana dan Prasarana BPKAD Provinsi Lampung



Gambar 1.5 Aula BPKAD Provinsi Lampung



Gambar 1.6 Record Center BPKAD Provinsi Lampung



Gambar 1.7 Latar BPKAD Provinsi Lampung



Gambar 1.8 Ruang Mushola BPKAD Provinsi Lampung



Gambar 1.9 Sarana dan Prasarana BPKAD Provinsi Lampung

Sarana dan Prasarana BPKAD Provinsi Lampung dapat dilihat melalui Tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana BPKAD Provinsi Lampung

No.	Nama/Jenis Barang	Merk/Tahun	Jumlah
1.	Gedung Kantor Lantai 4	-	-
2.	Ruang Rapat : -Ruang Rapat Kepala -Ruang Rapat Utama -Ruang Rapat Lantai 4		1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang
3.	Perpustakaan		1 Ruang
4.	Ruang Laktasi		1 Ruang
5.	Musholla		1 Ruang
6.	Kendaraan Roda 2	Bermacam merk dan type	10 Unit
7.	Kendaraan Roda 4	Bermacam merk dan type	12 Unit
8.	Sarana Pendukung :		12
9.	Meja Kerja Pejabat Eselon 2	Bermacam merk dan type	1
10.	Meja Kerja Pejabat Eselon 3	Bermacam merk dan type	8
11.	Meja Kerja Pejabat Eselon 4	Bermacam merk dan type	18
12.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Bermacam merk dan type	169
13.	Kursi Kerja Pejabat Eselon 2	Bermacam merk dan type	1
14.	Kursi Kerja Pejabat Eselon 3	Bermacam merk dan type	8
15.	Kursi Kerja Pejabat Eselon 4	Bermacam merk dan type	18
16.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Bermacam merk dan type	169
17.	Kursi Rapat	Bermacam merk dan type	102
18.	Sofa	Bermacam merk dan type	9
19.	Lemari Besi	Bermacam merk dan type	43
20.	FILLING KABINET	Bermacam merk dan type	43
21.	AC	Bermacam merk dan type	67
22.	Komputer Pc / Pc All In One	Bermacam merk dan type	141
23.	Laptop / Notebook	Bermacam merk dan type	63
24.	Printer	Bermacam merk dan type	141
25.	Scanner	Bermacam merk dan type	17

No.	Nama/Jenis Barang	Merk/Tahun	Jumlah
26.	Mesin Ketik	Berbagai merk dan type	7
27.	Lemari Kayu	Berbagai merk dan type	2
28.	Lemari Es / Kulkas	Berbagai merk dan type	14
29.	Televisi	Berbagai merk dan type	16
30.	Mesin Foto Copy	Berbagai merk dan type	2
31.	Dispenser	Berbagai merk dan type	11
32.	Mesin Penghancur Kertas	Berbagai merk dan type	4
33.	Alat Pemadam Portable	Berbagai merk dan type	12
34.	Brand Kas	Berbagai merk dan type	9
35.	Camera	Berbagai merk dan type	3
36.	Cctv	Berbagai merk dan type	18
37.	Mesin Penghisap Debu	Berbagai merk dan type	3
38.	Proyektor + Attachment	Berbagai merk dan type	1
39.	External / Portable Hardisk	Berbagai merk dan type	11
40.	Mesin Pembuat <i>Coffee</i> (<i>Coffee Marker</i>)	Berbagai merk dan type	1
41.	Battery Ups	Berbagai merk dan type	28


*Sumber data dari aplikasi *simada*, desember 2023.

BPKAD Provinsi Lampung mengelola Aplikasi **SIMADA** (Sistem Informasi *Management* Aset Daerah) yang dapat digunakan untuk menginventarisasi aset yang menjadi sarana dan prasarana instansi.

1.7 Sumber Pendanaan

Untuk melaksanakan tugasnya BPKAD Provinsi Lampung memperoleh sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023 dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023.

Pada tahun Anggaran 2023 ini BPKAD Provinsi Lampung memperoleh anggaran sebesar Rp. 1.831.359.752.614,45 (Satu Triliun Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah) dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 1.340.191.186.120,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Empat Puluh Miliar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah) atau sebesar 73,18%, sisa anggaran yang tidak terealisasi yaitu sebesar Rp. 491.168.566.494,45 (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) atau sebesar 26,82 %. Sehingga SILPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 491.168.566.494,45 (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).



Gambar 1.10 Grafik Sumber Pendanaan

1.8 Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja BPKAD Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ringkasan eksekutif menyajikan tujuan dan sasaran BPKAD Provinsi Lampung beserta indikator serta tujuan akhir pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD selaku Penunjang

Urusan Bidang Keuangan Provinsi Lampung di akhir periode Rencana Strategis (Renstra).

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang penyusunan LKJ, Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi BPKAD Provinsi Lampung, SDM, sarana dan prasarana, ringkasan keuangan dan sistematika penulisan LKJ dan Landasan Hukum penyusunan dokumen.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini memuat gambaran tentang rencana strategis, rencana kerja dan penetapan indikator kinerja utama yang berkaitan dengan pencapaian visi misi daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini merupakan inti dari laporan kinerja ini dimana dimuat tentang progres pencapaian indikator kinerja dimulai dari awal periode perencanaan jangka menengah hingga tahun berjalan yang dibandingkan juga dengan target nasional. Bab ini mengupas hambatan serta faktor pendukung pencapaian sasaran serta sejauh mana pengaruhnya dalam optimalisasi pencapaian tujuan organisasi, disertai tindak lanjut untuk mengatasinya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat rekomendasi dan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan yang berkaitan dengan kinerja instansi.

1.9 Landasan Hukum

Laporan Kinerja (LKJ) BPKAD Provinsi Lampung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

3. Undang – undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614.
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023.
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2019-2024.

13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
14. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung.
15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023.

1.10 Instrumen Pendukung

A. Inovasi Daerah



Gambar 1.11 Website BPKAD Provinsi Lampung

Dalam mendukung inovasi daerah BPKAD Provinsi Lampung mempunyai website <http://bpkad.lampungprov.go.id> dan media Instagram @bpkadprovlpg yang memuat info-info aktual dan into kegiatan rutinitas yang dilakukan



Gambar 1.12 Instagram BPKAD Provinsi Lampung

*Sumber : Data Olahan BPKAD Provinsi Lampung

Berikut ini adalah inovasi milik BPKAD Provinsi Lampung:

1. SIPPKD Versi 2 (SIPAKDE VETO)

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah agar lebih transparan dan efektif dan efisien, mulai Tahun 2019 Pemerintah Provinsi Lampung telah mengintegrasikan antara *E-Planning* dan *E-Budgeting* sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 67 Tahun 2018 Tanggal 22 Oktober 2018 Tentang Aplikasi SIPPKD dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/441/VI.06/HK/2021 tentang


Penetapan Inovasi Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020-2021 serta Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor G/564/VI.02/HK/2018 Tanggal 26 November 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Aplikasi SIPPKD di Lingkungan Pemrov Lampung. E-planning dapat diakses menggunakan website E-RKPD dengan alamat <http://www.sippkd.lampungprov.go.id> dan aplikasi E-RKPD dikelola oleh Bappeda Provinsi Lampung, sedangkan aplikasi e-Budgeting dikelola oleh BPKAD Provinsi Lampung.

Pada Tahun 2020 sampai sekarang pengguna aplikasi yang terintegrasi pada proses Perencanaan, Penganggaran Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Standar Satuan Harga (SSH), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Analisis Standar Belanja (ASB) Integrasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) dengan SiRUP LKPP Aplikasi Kementerian Keuangan, Intergrasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) aplikasi Kementerian Dalam Negeri, Intergrasi SIPPKD dengan Aplikasi Moved Pemba ngunan pada Biro Adbang serta Intergrasi Apikasi Giospasioal satu peta Provinsi Lampung pada Bappeda dan Aplikasi SAKIP pada Biro Organisasi.. Diharapkan dengan aplikasi tersebut konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dapat diwujudkan.




Gambar 1.13 Aplikasi SIPPKD

**Sumber : Data Olahan BPKAD Provinsi Lampung*



Gambar 1.14 Interface Aplikasi SIPPKD

*Sumber : Data Olahan BPKAD Provinsi Lampung



Gambar 1.15 Tampilan Menu Aplikasi SIPPKD

*Sumber : Data Olahan BPKAD Provinsi Lampung

SIPPKD dalam perannya untuk mendukung pencapaian indikator tujuan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Lampung yaitu Reformasi Birokrasi, yaitu dengan menjadi salah satu dari 3 (tiga) area perubahan menuju Birokrasi yang bersih dan akuntabel, sebagai berikut:

- Manajemen Perubahan, melalui Penandatanganan Pakta Integritas pada seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Assesment Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Rencana Aksi Agen Perubahan, Evaluasi dan Rencana Aksi Budaya Kerja.
- Penguatan Akuntabilitas melalui penyusunan Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2022, **Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD)**, reviu Dokumen Perencanaan, peningkatan implementasi SAKIP, **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.
- Penguatan Pengawasan melalui Penguatan Zona IntegritasWBK/WBBM, Pembinaan SPIP, Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Pembinaan Integritas Aparatur (LHKPN 100%), Unit Pengendalian Gratifikasi dan Penerapan Saberpungli.


2. SI- RENA (Sistem Informasi Rekonsiliasi Aset)

Penggunaan Aplikasi SiRena dilakukan sebagai akibat dari diberlakukannya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang menetapkan pengalihan kewenangan pendidikan menengah (SMA, SMKN, SLBN) dari 15 Kab/Kota se-Provinsi Lampung. Selain itu juga merupakan implementasi Janji Kerja Gubernur Poin 32 yaitu Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan efektifitas pemerintahan memperbaiki dan menyehatkan pengelolaan asset-aset pemerintah provinsi serta Surat Keputusan Kepala Biro Perlengkapan Setda Provinsi Lampung Nomor : 028/34.a/07/II/2019 tentang penetapan inovasi penyusunan neraca barang daerah pada biro perlengkapan setda provinsi Lampung.

Dengan bertambahnya unit pengguna barang yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Lampung yang berjumlah lebih kurang 529 unit, maka untuk memenuhi tuntutan percepatan neraca aset diperlukan sistem informasi yang mampu menyaring informasi laporan realisasi belanja modal ke dalam pelaporan aset daerah yang pada saat itu masih dilakukan secara manual. Penggunaan aplikasi Aplikasi Sistem Informasi Rekonsiliasi Aset V.108 mampu menjembatani laporan realisasi belanja modal dengan pelaporan asset daerah menjadi jurnal harian mutasi bertambah dan berkurangnya asset pada

masing-masing unit pengguna barang. dan dapat diakses secara real time sehingga data dapat diupdate setiap hari dan memungkinkan percepatan dalam pelaporan neraca asset daerah. Keunggulan aplikasi SiRena antara lain:

- Memiliki kecepatan beradaptasi dengan peraturan yang baru.
- Memungkinkan pelaksanaan penatausahaan aset sampai unit pengguna barang terkecil yaitu sekolah dan memiliki peranan penting dalam penyusunan Neraca Aktiva Tetap.



Gambar 1.16 Website Aplikasi SiRena

**Sumber: Data Olahan BPKAD Provinsi Lampung*

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perubahan RENSTRA 2019 – 2024

1. Visi dan Misi

Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Provinsi Lampung disusun berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, dimana pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sebelumnya dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung dan Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

Rencana Strategis BPKAD Provinsi Lampung 2019 - 2024, disusun dengan maksud menyediakan dokumen pedoman perencanaan komprehensif jangka menengah (lima tahunan) yang menggambarkan visi dan misi yang kemudian dijabarkan dalam tujuan, sasaran dan program kegiatan organisasi perangkat daerah untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dan acuan bagi BPKAD Provinsi Lampung dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD dalam mendukung mencapai tujuan pembangunan daerah. Tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan Rencana Strategis BPKAD Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan pedoman perencanaan Anggaran pembangunan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
2. Memaparkan gambaran kondisi umum BPKAD Provinsi Lampung serta sekaligus memberikan arah dan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah.

3. Memudahkan penyusunan arah kebijakan, program, dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur pada BPKAD Provinsi Lampung.
4. Sebagai Tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan BPKAD Provinsi Lampung.

Adapun Visi dan Misi Kepala Daerah yang akan dicapai periode Tahun 2019-2024 diuraikan sebagai berikut:



Visi
“Rakyat Lampung Berjaya”

Visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi sebagai berikut:

1. Kehidupan Masyarakat yang Aman

Agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam suasana yang aman, tertib dan tenang tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif dan berkembang. Pada sisi lain, kondisi daerah yang aman juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.

2. Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya

Adalah kondisi masyarakat yang cerdas (*smart*) dalam mengembangkan potensi dirinya, yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan produktif dalam berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang kontraproduktif terhadap pembangunan.


3. Kehidupan Masyarakat yang Maju dan Berdaya Saing

Adalah kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga masyarakat

siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan Global.

4. Kehidupan yang Sejahtera.

Adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.



Dalam rangka mencapai Visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut, maka Misi Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024 ditetapkan sebagai berikut:




Gambar 2.1 Misi BPKAD Provinsi Lampung

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah tersebut, BPKAD Provinsi Lampung mengampu Misi ke-2 yaitu **“Mewujudkan ‘Good Governance’ untuk Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik”**, untuk mencapai tujuan *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik* dengan sasaran pembangunan pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan dicapai dengan dukungan BPKAD Provinsi Lampung adalah *Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi*. Sehingga ditetapkanlah Nilai Reformasi Birokrasi sebagai Indikator Kinerja Utama dan Tercapainya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang diampu oleh BPKAD Provinsi Lampung.

2.2 Tujuan, Sasaran Dan Indikator

Untuk mendukung realisasi pencapaian visi dan misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, maka dirumuskan langkah-langkah operasional yang lebih terarah dalam bentuk penetapan tujuan, sasaran dan indikator yang ingin dicapai oleh BPKAD Provinsi Lampung. Dalam hal ini telah ditetapkan tujuan dengan 1 (satu) sasaran strategis dan 1(satu) indikator sasaran sebagai tolak ukur kinerja, yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.2 Cascading Misi P-RPJMD s/d Sasaran BPKAD Provinsi Lampung

A. Tujuan, Sasaran, Dan Indikator Kinerja BPKAD Provinsi Lampung

Adapun Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja BPKAD Provinsi Lampung yang digunakan untuk mengukur pencapaian target kinerja Tahun 2020-2024, berkaitan dengan informasi kinerja disajikan dalam Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Dan Indikator Kinerja Bpkad Provinsi Lampung Tahun 2020-2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
						2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah	OPINI	WTP	Terwujudnya Kepatuhan terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP

*Sumber : Cascading BPKAD Provinsi Lampung Tahun 2021-2024.

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka BPKAD Provinsi Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang bertujuan:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam penetapan indikator kinerja, perlu dipertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. *Relevant* : Indikator kinerja harus berhubungan dengan apa yang diukur dan secara objektif dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau kesimpulan tentang pencapaian apa yang diukur.
2. *Well-Defined* : Definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan.
3. *Measurable* : Indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas ataupun biaya.
 - a. Indikator kinerja kuantitas diukur dengan satuan angka dan unit;
 - b. Indikator kinerja kualitas menggambarkan kondisi atau keadaan tertentu yang ingin dicapai dan
 - c. Indikator kinerja biaya mencerminkan kelayakan biaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran kinerja.
4. *Appropriate* : Pemilihan indikator yang sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan/ kinerja.
5. *Reliable* : Indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja.
6. *Verifiable* : Memungkinkan untuk dilakukan proses validasi dalam system yang digunakan untuk menghasilkan indikator.
7. *Cost-effectife* : Indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data.

B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Lampung

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator Sasaran Strategis BPKAD Provinsi Lampung yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja Tahun 2019-2024, berkaitan dengan informasi kinerja disajikan dalam Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021-2024

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)			KETERANGAN
				Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	
1.	Terwujudnya Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	<p><u>Makna Indikator:</u></p> <p>WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) adalah Opini tertinggi yang diberikan oleh BPK selaku Badan Pemeriksa atas LKPD atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap kewajaran penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan, dimana hasil pemeriksaan tersebut akan</p>	BPKAD	BPKAD	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. - Peraturan




No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)			KETERANGAN
				INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	
				<p>dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)</p> <p><u>Alasan Pemilihan:</u> Dalam rangka meningkatnya Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tercapainya opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (WTP)</p> <p><u>Cara Perhitungan:</u> Penilaian oleh Badan Pemeriksa Keuangan</p>			<p>Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Dan Belanja Daerah



No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)			KETERANGAN
				PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA		
				berdasarkan UU No.15 Th.2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU No.15 Th.2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan			Tahun Anggaran 2021.

*Sumber : Data olahan BPKAD Provinsi Lampung, 2023.

Kinerja Utama dalam Revisi Renstra 2019-2024 dilaksanakan sejak tahun 2020 dikarenakan pada tahun 2019 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung belum memiliki tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Aset Daerah. Sehingga sasaran strategis pada Revisi Renstra 2019-2024 ini baru diimplementasi di tahun 2020.



C. PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA (P-PK) TAHUN 2022


Perubahan Perjanjian Kinerja (P-PK) 2023 BPKAD Provinsi Lampung disajikan pada Tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Bpkad Provinsi Lampung Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
1.1.	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	1.1. Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	100%
1.2.	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Aset BMD	1.2. Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Aset BMD	100%
1.3.	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.3. Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%

*Sumber : Data olahan BPKAD Provinsi Lampung, 2023.

D. Pohon Kinerja BPKAD Provinsi Lampung



Gambar 2.3 Pohon Kinerja BPKAD Provinsi Lampung

2.4 Alokasi Anggaran Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023 dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023, pada Tahun Anggaran 2023 ini BPKAD Provinsi Lampung memperoleh anggaran sebesar Rp. 1.831.359.752.614,45 (Satu Triliun Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah) dengan alokasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Tahun 2023 BPKAD Provinsi Lampung

Pagu APBD-P 2023	Rp.	1.831.359.752.614,45
Belanja Operasi Pegawai	Rp.	90.772.900.654,00
Belanja Barang Jasa & Modal	Rp.	26.695.587.064,00
Belanja Hibah	Rp.	16.350.000.000,00
Belanja Bunga	Rp.	3.547.643.288,00
Belanja Tak Terduga	Rp.	23.416.250.000,00
Belanja Transfer	Rp.	1.671.012.037.761,45

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dalam hal ini BPKAD Provinsi Lampung telah menetapkan tujuan dan sasaran dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) periode 2019 - 2024 dan dituangkan lebih lanjut pada dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan Perubahan Perjanjian Kinerja (P-PK) tahun 2023. Pada bab ini selain akan dilakukan pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran juga akan diuraikan tentang akuntabilitas keuangan terhadap seluruh anggaran yang diterima oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dalam rangka pencapaian kinerja BPKAD Provinsi Lampung.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Tujuan dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi Tujuan dan Kinerja Utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah.

Berikut ini adalah acuan kinerja yang digunakan oleh BPKAD Provinsi Lampung sebagai berikut:

- Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan iktisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi.
- Indikator Sasaran Strategis
Indikator sasaran adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator sasaran dilengkapi dengan target dan satuannya untuk mempermudah

pengukuran pencapaian sasaran.

Pada Laporan Kinerja (LKJ) tahun 2023 ini BPKAD Provinsi Lampung merujuk pada Indikator Sasaran dan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tersebut pada Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2023, Perubahan Rencana Strategis BPKAD tahun 2019-2024 dan Perubahan RPJMD tahun 2019-2024.

Adapun Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan adalah *Opini Badan Pengelolaan Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* dengan target Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian atau UnQualified Opinion), yaitu opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Dengan telah ditetapkannya IKU yaitu *Opini Badan Pengelolaan Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, maka hal ini tentunya akan menjadi tolak ukur atas kinerja dalam upaya mencapai tujuan dan misi BPKAD Provinsi Lampung.

Untuk mencapai target sasaran yang juga telah ditentukan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja 2023 tersebut, perlu didukung dengan hasil capaian atas pelaksanaan program dan kegiatan dengan pengukuran seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan dengan kriteria predikat pengukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan seperti tabel dibawah ini:

Tabel. 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Rata-Rata % Capaian
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
3	76% – 90%	Tinggi
4	66% – 75%	Sedang
5	51% – 65%	Rendah
	≤ 50%	Sangat Rendah

*Sumber data : Permendagri Nomor: 86 Tahun, 2017.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai faktor pendukung tercapainya atau sebab tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, BPKAD Provinsi Lampung akan menampilkan data penilaian tingkat pencapaian target program, kegiatan dan sub kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra 2019-2024 maupun Renja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Instansi Pemerintah.

Pelaporan Kinerja didasarkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, hasil *review* dan Perubahan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK Kepala BPKAD Provinsi Lampung Nomor : 900/1959/VI.02/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, dimana telah ditetapkan 1 (satu) Sasaran Strategis yaitu terwujudnya Kepatuhan terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dan target yang diharapkan dapat dicapai pada Tahun Anggaran 2023 ini adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

3.2 Capaian IKU BPKAD Provinsi Lampung Tahun 2019-2023

Secara umum BPKAD Provinsi Lampung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam mewujudkan Visi dan Misi BPKAD Provinsi Lampung menetapkan 1 (satu) tujuan, yaitu Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, 1 (satu) Sasaran Strategis, yaitu Terwujudnya Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dengan indikator Opini BPK terhadap LKPD.

Berikut ini adalah capaian indikator kinerja utama BPKAD Provinsi Lampung Tahun 2023 dijelaskan dalam Tabel 3.2:

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA
Terwujudnya kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK	WTP	WTP*(2022)

**Sumber : Data Olahan BPKAD Provinsi Lampung*

Dalam tabel dijelaskan bahwa capaian kinerja BPKAD Provinsi Lampung adalah Dalam Proses. Hal ini dimaksudkan bahwa pada saat dokumen Laporan Kinerja ini disusun, penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung yang menjadi dasar penilaian BPK masih dalam proses penyusunan. Laporan tersebut merupakan hasil konsolidasi dari laporan keuangan seluruh Perangkat Daerah dan dengan upaya serta komitmen yang kuat dari seluruh aspek di BPKAD Provinsi Lampung, semoga Opini BPK yaitu WTP yang menjadi target kinerja akan kembali diraih dan tahun 2023 perairan opini WTP akan menjadi opini terbaik ke-10 yang akan diraih oleh Provinsi Lampung.

Berikut ini akan diuraikan pencapaian atas sasaran strategis yang telah dicapai oleh BPKAD Provinsi Lampung sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 dalam tabel berikut :

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Sasaran Strategis Tahun 2019, 2020, 2021, 2022 & 2023.

Sasaran Strategis														
Sasaran		Terwujudnya kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan aset Daerah												
IKU		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah												
Satuan		Opini												
2019			2020			2021			2022			2023		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	WTP*(2022)	100%



Gambar 3.1 Grafik Target dan Realisasi Sasaran Strategis

*Sumber : Data olahan BPKAD Provinsi Lampung dan P-RPJMD

3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Perubahan RENSTRA 2019 – 2024 (IKU/P-PK 2023)

BPKAD yang memiliki fungsi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) memiliki tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD, Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD, Pelaksanaan Fungsi BUD dan

Penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang pada akhirnya seluruh tugas dan fungsi yang dilaksanakan adalah untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui pencapaian sasaran utamanya yaitu Opini WTP oleh BPK.

Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelola dan tanggung jawab mengenai keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara hal ini mencakup seluruh unsur keuangan negara. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK adalah pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Opini yang merupakan hasil pemeriksaan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.



Gambar 3.2 Penyerahan Laporan Keuangan UnAudited TA 2022 Pemerintah Provinsi Lampung Kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Adapun kriteria dalam kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan antara lain:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;

2. Kecukupan pengungkapan (*Adequate Disclosures*);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan
4. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK akan disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP). Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

1. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *Unqualified Opinion***, menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *Qualified Opinion***, menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
3. **Opini Tidak Wajar atau *Adversed Opinion***, menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
4. **Pernyataan Menolak Memberikan Opini (*Disclaimer Of Opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)**, menyatakan bahwa Auditor tidak

menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan Akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para *Stakeholder*-nya (Publik/Masyarakat). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban APBN/APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab masing-masing entitas pelaporan. Sementara BPK bertanggung jawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang disebut juga *Unqualified Opinion* adalah opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Opini WTP merupakan opini tertinggi yang diharapkan untuk dicapai oleh setiap organisasi, sebagai bentuk capaian akuntabilitas instansinya.

Indikator sasaran strategis yang menjadi Indikator Kinerja Utama BPKAD yaitu Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan target yaitu Opini WTP. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, namun karena pada saat dokumen laporan akuntabilitas kinerja ini dibuat, pemeriksaan oleh BPK masih dalam proses sehingga realisasi kinerja belum dapat diungkapkan. Namun dapat dikatakan bahwa jika opini BPK yaitu WTP dapat diraih kembali untuk ke-10 kalinya, maka presentase capaian kinerja BPKAD Provinsi Lampung adalah 100% dengan kategori kinerja Sangat Tinggi dan sesuai target yang diperjanjikan.

Pada tahun 2022, BPKAD Provinsi Lampung menerima predikat WTP yang ke-9 kalinya. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

TA 2022 yang dikeluarkan oleh BPK pada tanggal 6 Mei 2023 dengan uraian sebagai berikut :

1. Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang – undang terkait lainnya, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan Atas Laporan Keuangan.
2. Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan Opini atas Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang – undang.
3. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap Sistem Pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan. Laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan Perundang - undangan disajikan dalam laporan Nomor 26B/LHP/XVIII.BLP/05/2023 tanggal 6 Mei 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Pokok - pokok hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

1) Opini atas Laporan Keuangan


Menurut opini BPK, laporan yang disebut diatas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Lampung tanggal 31 Desember 2020, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

2) Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 24A/LHP/XVIII.BLP/05/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

Tabel 3.4 Target & Realisasi Sasaran Strategis BPKAD Provinsi Lampung & Regional Sumbagsel TA 2022

Sasaran Strategis					
Sasaran	Terwujudnya Kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah				
IKU	Opini BPK terhadap LKPD				
Satuan	Opini				
Lampung	Riau		Sumatera Selatan		
Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
WTP	100%	WTP	100%	WTP	100%



Gambar 3.3 Grafik Target & Realisasi Sasaran Strategis BPKAD Provinsi Lampung & Regional Sumbagsel

*Sumber : Data Olahan BPKAD Provinsi Lampung

Pada Tabel diatas menyatakan bahwa target BPKAD Provinsi Lampung bila dibandingkan dengan wilayah regional Sumatera dimana sebagai perbandingan adalah BPKAD Provinsi Riau dan Sumatera Selatan maka pencapaian kinerja BPKAD Provinsi Lampung berdasarkan hasil penilaian atas LKPD Provinsi Lampung sesuai dengan yang diharapkan yaitu WTP

Tabel. 3.5 Target dan Realisasi Sasaran Strategis Tahun 2023 Terhadap Renstra

Sasaran Strategis			
Sasaran	Terwujudnya Kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah		
IKU	Opini BPK terhadap LKPD		
Satuan	Opini		
2023	2024		
Target	Capaian	Target	Capaian
WTP	WTP* (2022)	WTP	60%



Gambar 3.4 Grafik Target dan Realisasi Sasaran Strategis Tahun 2023 Terhadap RENSTRA

Selanjutnya pada tabel dikatakan bahwa target akhir RPJMD Provinsi Lampung adalah WTP dan tahun 2023 adalah tahun ke- 4 periode Renstra dimana tahun lalu target Renstra telah tercapai sebanyak 60%. Tercapainya Opini WTP adalah merupakan tolak ukur capaian tertinggi atas penilaian akuntabilitas suatu organisasi. Pemerintah Provinsi Lampung yang telah menerima Opini WTP atas pemeriksaan LKPD selama 9 kali berturut-turut dan tahun ini akan menjadi tahun ke-10 opini WTP menjadi tolak ukur keberhasilan capaian akuntabilitas berhasil diraih. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan komitmen dan optimisme yang tinggi BPKAD Provinsi Lampung akan kembali mempersembahkan Opini WTP pada tahun 2023 dan 2024 sehingga target RPJMD pada akhir periode akan tercapai 100%. Hal ini merupakan prestasi bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam mempertahankan prestasi tersebut, yang tentunya dapat diraih dengan segenap upaya menjalankan perannya melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan dan Aset Daerah.



3.4 Faktor Pendukung dan Penghambat

Dalam proses pencapaian Indikator Kinerja Utamanya BPKAD Provinsi Lampung mempunyai beberapa faktor penghambat dan faktor pendukung yang dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 3.5 Faktor Pendukung dan Penghambat


NO	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program	Kegiatan Pendukung
1.	Penyampaian laporan keuangan tepat waktu sesuai yang dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab VII	<ul style="list-style-type: none"> Keterlambatan informasi dan tata keuangan dari Perangkat Daerah (SKPD). Selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) di Lingkup Pemerintah Provinsi Lampung, keberhasilan pelaksanaan tugas BPKAD Provinsi Lampung sangat terkait dengan tingkat kemampuan SKPD dalam menyampaikan informasi data keuangannya secara tepat dan akurat, namun demikian dalam pelaksanaannya, SKPD di Lingkup Pemerintah Provinsi Lampung tidak seluruhnya dapat menyampaikan 	<ul style="list-style-type: none"> BPKAD Provinsi Lampung berupaya meningkatkan percepatan penyampaian informasi keuangan dari seluruh SKPD dengan menerbitkan Surat Edaran tentang batas waktu penyampaian Laporan Keuangan kepada tiap-tiap Perangkat Daerah. Hal ini mendapat reaksi positif terbukti dengan meningkatnya ketepatan waktu penyampaian laporan. Melalui Bidang Akuntansi telah dilaksanakan Pembinaan berupa penyelenggaraan coaching klinik yang dihadiri oleh perwakilan masing-masing Perangkat Daerah. 	Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah



NO	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program	Kegiatan Pendukung
	<p>tentang Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dimana Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan hasil konsolidasi Laporan Keuangan seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi</p>	<p>informasi atau data keuangannya secara tepat waktu, khususnya terkait penyampaian surat pertanggungjawaban (SPJ) SKPD. Keterlambatan ini pada akhirnya akan berakibat semakin lamanya waktu dalam menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya komitmen aparatur pengelolaan keuangan Daerah terhadap aturan di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Penyajian informasi dan laporan keuangan daerah yang masih belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) dan peraturan bidang keuangan daerah lainnya yang berlaku. Selain itu tidak 	<ul style="list-style-type: none"> • BPKAD Provinsi Lampung memiliki komitmen akan berlangsungnya kontinuitas dalam melaksanakan pemantauan, pengarahan serta bimbingan atas rekonsiliasi terhadap pelaporan akuntansi keuangan periode bulanan, triwulan dan semesteran khususnya untuk pendapatan, Dana transfer pusat dan Dana BLUD 		



NO	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program	Kegiatan Pendukung
	<p>Lampung TA. 2022 yang didukung dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 101 tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.</p>	<p>diberlakukannya sanksi tegas terhadap pelanggaran aturan yang terjadi menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada rendahnya komitmen aparatus pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Lampung yang semakin memperparah komitmen para aparatur pengelola keuangan daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kompetensi dan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah di level tingkat Perangkat Daerah yang menyebabkan adanya ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku. Ketidaksesuaian ini lebih cenderung kepada tingkat kontrol pengelolaan keuangan yang sangat lemah. Hal ini disebabkan 			





NO	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program	Kegiatan Pendukung
		<p>tidak diterapkannya pengelolaan internal dengan instrument yang baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kemampuan teknis akuntansi (penyusunan laporan keuangan) pada tingkat Perangkat Daerah menyebabkan proses penyusunan laporan keuangan PD harus selalu dipandu oleh Bidang Akuntansi BPKAD sehingga penyerahan laporan hampir mencapai batas waktu. • Kendala sistem jaringan internet pada saat penggunaan aplikasi khususnya entri data serentak pada seluruh perangkat daerah 			
2		<p>Kurangnya komitmen dari para Pengguna Barang dalam hal penertiban dan pengamanan aset, seperti contohnya dalam hal upload</p>	<p>BPKAD Provinsi Lampung melalui Bidang Aset melaksanakan Rekon</p>	<p>Program Pengelolaan Aset/BMD</p>	<p>Kegiatan Pengelolaan Aset/ Barang Milik Daerah</p>



NO	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program	Kegiatan Pendukung
		<p>dokumen Pembelian, photo barang dan Kontrak Nota pembelian ke dalam aplikasi, padahal hal ini sangat diperhatikan oleh tim pemeriksa. Bahkan KPK telah memetakan 8 area intervensi Pemerintah Daerah yang menjadi fokus pencegahan korupsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan & Penganggaran • Pengadaan Barang & Jasa • Perizinan • Pengawasan APP • Manajemen ASN • Manajemen Aset Daerah • Optimalisasi Pajak Daerah • Tata kelola Dana Desa 			
3.	Melaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Neraca Aktiva	Dalam hal penatausahaan aset, penyerahan dokumen laporan Aset Perangkat Daerah yang tidak tepat waktu, menyebabkan terhambatnya			



NO	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program	Kegiatan Pendukung
	Tetap dalam rangka Penyusunan LKPD Provinsi Lampung.	penyelesaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			
4	Komitmen Pimpinan dalam memperbaiki dan menyetatkan aset-aset Provinsi	Dalam hal penatausahaan aset dan penertiban aset milik Pemerintah, di lapangan banyak dijumpai pihak-pihak yang tidak mengetahui atau tidak memiliki pemahaman tentang hal ini terutama untuk penertiban aset-aset yang dikuasai pihak luar.	Melaksanakan kegiatan penertiban aset Pemerintah Provinsi Lampung yang dikuasai oleh pihak lain dengan bekerja sama dengan pihak Kepolisian Daerah (POLDA), BKN, Kejaksaan, KPK dan Sat Pol PP		
5	Penggunaan inovasi di dalam pengelolaan keuangan dan aset Daerah yaitu dengan berkembangnya				

NO	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program	Kegiatan Pendukung
	Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pengelolaan keuangan Daerah Versi 2 (SiPakde Veto)				

3.5 Akuntabilitas Keuangan Pagu Dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

Selama tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai BPKAD Provinsi Lampung memperoleh dana yang dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Lampung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 1.831.359.752.614,45 (*satu triliun delapan ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus empat belas koma empat puluh lima rupiah*) dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 1.340.191.186.120,00 (*satu trilyun tiga ratus empat puluh milyar seratus sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah*) atau sebesar 73,18%, sisa anggaran yang tidak terealisasi yaitu sebesar Rp. 491.168.566.494,45 (*empat ratus sembilan puluh satu miliar seratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat koma empat puluh lima rupiah*) atau sebesar 26,82 %. Sehingga SILPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 491.168.566.494,45.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi RPJMD Provinsi Lampung pada tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.7 sebagai berikut :

Tabel 3.6 Pagu Dan Realisasi Anggaran BPKAD Provinsi Lampung Provinsi Lampung Tahun 2023

No	IKU	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Opini BPK terhadap LKPD	1.831.359.752.614,45	1.340.191.186.120,00	73,18

*Sumber : Data olahan BPKAD Provinsi Lampung, 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh BPKAD Provinsi Lampung pada tahun 2023.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi ke-2 BPKAD Provinsi Lampung, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2023 sebagaimana Tabel 3.7 sebagai berikut:


Tabel 3.7 Efisiensi dan Efektivitas Anggaran BPKAD Provinsi Lampung Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Terwujudnya Kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keunagan dan Aset Daerah	Opini BPK	WTP	wtp* (2022)	-	1.83359.752.614,45	1.340.191.186.120,00	73,18

BPKAD Provinsi Lampung telah melaksanakan anggaran pada tahun 2023 dan terealisasi sebesar Rp. 1.340.191.186.120,00 atau 73,18% dan tetap mampu memaksimalkan capaian target kinerja 100%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran BPKAD Provinsi Lampung dalam mencapai misinya telah dilaksanakan secara **Efektif dan Efisien**.

A. REFOCUSING ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2023 BPKAD Provinsi Lampung mengalami mengalami refocusing melalui efisiensi anggaran. Hal ini dilakukan dalam rangka penyesuaian akibat realisasi Pendapatan yang tidak maksimal sehingga secara internal diputuskan untuk memilih beberapa kegiatan yang tidak diprioritaskan untuk dilaksanakan. Namun BPKAD Provinsi Lampung dengan komitmen yang tinggi berupaya agar hal ini tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian kinerja terbukti walaupun mengalami penurunan dari tahun lalu namun capaian kinerjanya masih tergolong dalam kriteria pencapaian sangat tinggi.



Gambar 3.5 Realisasi Kinerja dan Anggaran BPKAD Provinsi Lampung

Berikut ini beberapa sub kegiatan yang diputuskan untuk tidak diprioritaskan untuk dilaksanakan :

1. Sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dengan Pagu Rp. 436.404.000 terealisasi 48,70% akibat efisiensi anggaran
2. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan pagu Rp. 88.000.000 tidak direalisasikan atau realisasi 0% akibat efisiensi anggaran
3. Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan pagu Rp. 545.423.400 terealisasi sebesar 57,06% akibat efisiensi anggaran
4. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran dengan pagu Rp. 182.218.200 terealisasi sebesar 20,55% akibat tidak dilaksanakannya kegiatan sosialisasi Pedoman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah TA.2023
5. Sub kegiatan Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah dengan pagu Rp. 136.553.400 terealisasi sebesar 9,25% akibat sosialisasi regulasi hanya dilakukan dengan membagikan buku Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 15 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2024 yang sudah didistribusikan ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Tim Evaluasi Provinsi Lampung
6. Sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dengan pagu Rp. 23.416.250.000 terealisasi sebesar 11,94% karena pada tahun 2023 dapat dikatakan tidak ada kegiatan yang bersifat darurat dan mendesak.
7. Sub kegiatan Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah dengan pagu Rp. 144.571.500 terealisasi sebesar 18,55% karena dapat dikatakan kegiatan tidak akan maksimal apabila dilaksanakan karena belum terintegrasinya sistem dengan Kabupaten/Kota
8. Sub kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dengan pagu Rp. terealisasi 31,57% akibat kegiatan sosialisasi yang tidak dilaksanakan

9. Sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah dengan Pagu Rp. terealisasi 63,13% akibat panjangnya proses penyelesaian masalah aset sehingga tahapan berikutnya tidak dilaksanakan.
10. Sub kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah dengan pagu Rp. terealisasi 58,77% akibat tahapan proses persyaratan sertifikasi tanah milik pemerintah Provinsi Lampung pada Kantor Pertanahan dan Tata Ruang dalam proses penyelesaian HPL Way Dadi.
11. Sub kegiatan Pembinaan Pengelolaan BMD Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pagu Rp. terealisasi 60,97% karena lokasi pelaksanaan FGD tidak jadi dilaksanakan di luar daerah namun dilaksanakan di Bandar Lampung sehingga anggaran tidak semua direalisasikan.

Gubernur Arinal Djunaidi Mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Menteri Dalam Negeri

Mendagri menyatakan bahwa berdasarkan data rilis BPS Per 1 Februari 2023, pada Januari 2023, angka inflasi turun dari 5.51% di bulan Desember 2022, turun ke angka 5.28% di bulan Januari 2023



Gambar 3.6 Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Bersama MENDAGRI



Gambar 3.7 Rapat Desk Rencana dan Realisasi Program/Kegiatan Strategis Bidang P3M

**Sumber : Data Olahan BPKAD Provinsi Lampung*

- a) Koordinasi dan Perencanaan Anggaran Pembiayaan, indikator jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan dengan capaian 100%.
 1. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kota:
 - a) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kota, indikator terlaksananya evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Kab/Kota dengan capaian 100%
 - b) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang P-APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P-APBD Kabupaten Kota, indikator terlaksananya evaluasi rancangan peraturan daerah tentang P-APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran P-APBD Kab/Kota dengan capaian 100%
 - c) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Kota, indikator terlaksananya evaluasi rancangan peraturan daerah tentang

Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota dengan capaian 100%

- d) Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota, indikator terlaksananya asistensi pengelolaan keuangan Kab/Kota dengan capaian 100%.



Gambar 3.8 Rapat Konsultasi RKUD Kota Bandar Lampung

- e) Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah, indikator terlaksananya sosialisasi regulasi bidang keuangan daerah dengan capaian 100%.
2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah.
- a) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, indikator terlaksananya koordinasi dan pengelolaan kas daerah dengan capaian 100%.
 - b) Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, indikator terkelolanya sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dengan capaian 100%.
 - c) Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD, indikator jumlah dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD dengan capaian 100%.
 - d) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya, indikator terlaksananya koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi,

supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya dengan capaian 100%.

- e) Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan lembaga keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank, indikator terlaksananya koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank dengan capaian 100%.



Gambar 3.9 Sosialisasi Pengimplemeentasian Kartu Kredit Pemerintahan Daerah (KKPD)

- f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), indikator terlaksananya koordinasi penyusunan Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dengan capaian 100%.
 - g) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait, indikator terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait dengan capaian 100%.
3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.

- a) Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, indikator terlaksananya koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah dengan capaian 100%.
- b) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran, indikator tersedianya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semesteran dengan capaian 100%.
- c) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dengan capaian 100%.



Gambar 3.10 Rapat Internal Jajaran Pimpinan BPKAD Provinsi Lampung

**Sumber : Data Olahan BPKAD Provinsi Lampung*



Gambar 3.11 Kunjungan BPKP Pembahasan Terkait Kinerja Dan Sinergi BPKAD Provinsi Lampung

**Sumber : Data Olahan BPKAD Provinsi Lampung*

- d) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah, indikator Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah dengan capaian 100%
- e) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi, indikator terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi dengan capaian 100%.





Gambar 3.11 Rapat Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Penguatan Aparatur dalam Penyusunan Laporan Keuangan

**Sumber : Data Olahan BPKAD Provinsi Lampung*

- f) Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi, indikator terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi dengan capaian 100%



Gambar 3.13 Menerima Kunter Pimpinan DPRD Sumatera Selatan terkait pengelolaan Keuangan, Investasi dan BLUD di Provinsi Lampung

4. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a) Analisis Investasi Pemerintah Daerah, indikator terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah dengan capaian 100%.
 - b) Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah, indikator terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah dengan capaian 100%.
 - c) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, indikator jumlah laporan hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dengan capaian 100%.
 - d) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, indikator terkelolanya dana darurat dan mendesak dengan capaian 100%.
 - e) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi, indikator terkelolanya dana bagi hasil provinsi dengan capaian 100%.
5. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah:
 1. Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah, indikator jumlah dokumen hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah dengan capaian 100%.
 2. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah, indikator jumlah dokumen hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah dengan capaian 100%.
 3. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi, indikator jumlah orang yang mengikuti pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi dengan capaian 100%.



Gambar 3.14 Kunjungan Kerja BPKAD Provinsi Lampung yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Lampung

- B. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan pagu Rp. 7.613.542,200 terealisasi sebesar Rp. 5.942.496.652 terdiri dari 1 Kegiatan dan 13 Sub Kegiatan
 - 1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - a) Penyusunan Standar Harga, indikator tersedianya standar harga dengan capaian 100%



Gambar 3.15 Sosialisasi Penyusunan Standar Harga

- b) Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik daerah, indikator tersedianya standar BMD dan standar kebutuhan BMD dengan capaian 100%



Gambar 3.16 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah

- c) Penyusunan Rencana Kebutuhan BMD, indikator tersedianya rencana kebutuhan BMD dengan capaian 100%




- d) Penyusunan Kebijakan Pengelolaan BMD, indikator tersedianya kebijakan pengelolaan BMD dengan capaian 100%.
- e) Penatausahaan BMD, indikator terlaksananya penatausahaan BMD dengan capaian 100%
- f) Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah indikator tersedianya kebijakan pengelolaan BMD dengan capaian 100%.
- g) Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah indikator terlaksananya penatausahaan BMD dengan capaian 100%
- h) Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah indikator terlaksananya penatausahaan BMD dengan capaian 100%
- i) Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah indikator terlaksananya penatausahaan BMD dengan capaian 100%
- j) Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah indikator terlaksananya penatausahaan BMD dengan capaian 100%
- k) Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah indikator terlaksananya penatausahaan BMD dengan capaian 100%



1) Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota indikator terlaksananya penatausahaan BMD dengan capaian 100%

Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah diatur melalui :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan, Kodefikasi Barang Milik Daerah.



Gambar 3.17 Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah

* Sumber : Data Olahan Permendagri No 19 Tahun 2016.



m) Inventarisasi BMD, indikator inventarisasi BMD dengan capaian 100%.



Gambar 3.18 Peninjauan Aset Provinsi Lampung di Pesisir Barat.

**Sumber : Data Olahan BPKAD Provinsi Lampung*

n) Pengamanan BMD, indikator terlaksananya pengamanan dengan capaian 100%.



Gambar 3.19 Pendampingan Peninjauan Lokasi Tahap Persiapan Penyusunan *Design* Dasar Taman Keanekaragaman Hayati Provinsi Lampung



Gambar 3.20 Rapat Pembahasan Sinergi Pengelolaan dan Pengamanan Aset Daerah serta Pelaksanaan Pembangunan Daerah



Gambar 3.21 Rapat Pelaksanaan Keputusan Gubernur Lampung Tentang Sewa Menyewa & Respon Atas Aksi Demo Masyarakat Penggarap Lahan Kotabaru

**Sumber : Data Olahan BPKAD Provinsi Lampung*

- o) Penilaian BMD, indikator terlaksananya penilaian BMD dengan capaian 100%
- p) Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD, indikator terlaksananya pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMD dengan capaian 100%
- q) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD, indikator terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD dengan capaian 100%

Terima Penyerahan Pelabuhan Pengumpulan Regional Sebalang dari Kementerian Perhubungan

Pemerintah Provinsi Lampung Siapkan Penataan Lokasi,
Salah Satunya Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif



Gambar 3.22 Peninjauan lokasi Pelabuhan Pengumpulan Regional Sebalang

**Sumber : Data olahan BPKAD Provinsi Lampung*

- r) Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan BMD, indikator terlaksananya laporan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan BMD dengan capaian 100%
- s) Penyusunan Laporan BMD, indikator terlaksananya laporan BMD dengan capaian 100%
- t) Pembinaan Pengelolaan BMD Pemerintah Kabupaten/Kota, indikator terlaksananya Pembinaan Pengelolaan BMD Pemerintah Kabupaten/Kota dengan capaian 100%.

3.6 Prestasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Provinsi Lampung yang Diraih Selama Tahun 2023.

1. Pernyataan Opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah prestasi pemerintah Provinsi Lampung yang menjadi sasaran strategis BPKAD Provinsi Lampung dalam hal Penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 yang diterima pada tanggal 6 Mei 2023 oleh Gubernur Lampung.



Gambar 3.23 Penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021

**Sumber Data BPKAD Provinsi Lampung, 2023.*

2. KUR AWARD 2023.

Pemerintah Provinsi Lampung menerima Penghargaan KUR Award 2023 dari Menko Perekonomian atas sukses mengimplemenrasikan KUR di sektor pertanian sebagai strategi menuju lumbung Pangan Nasional yang diterima pada tanggal 9 Agustus 2023 di Pos Bloc, Jakarta Pusat.



Gambar 3.24 Kur Award 2023.

3. Penghargaan Abdi Ekonomi Bangsa

Penghargaan ini diberikan atas Komitmen dan kerja keras dalam membina Inovasi Pelayanan BUMDESA melalui Elektronik Samsat Desa.



Gambar 3.25 Penghargaan Abdi Ekonomi Bangsa

**Sumber Data BPKAD Provinsi Lampung, 2022.*

4. Penghargaan PT. Taspen

Penghargaan ini diterima oleh Gubernur Lampung atas ketepatan waktu penyetoran iuran wajib Pegawai (IWP), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) Pegawai Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022 pada tanggal 13 Februari 2023 di Mahan Agung.



Gambar 3.26 Penghargaan dari PT. Taspen

5. Penghargaan KPPU Award.



Penghargaan KPPU Award untuk katagori Madya Kemitraan Tingkat Daerah dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI yang diserahkan oleh Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin pada tanggal 16 Februari 2023.



Gambar 3.27 Penghargaan KPPU Award.

6. APBD Award 2023

Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri RI kepada Provinsi Lampung yang dinobatkan sebagai Provinsi dengan Realisasi APBD Tertinggi Tahun 2022, diserahkan oleh Wakil Mendagri Wempi Witipo pada tanggal 16 Maret 2023 di Hotel Mercure Convention Centre, Jakarta.





Gambar 3.28 Penghargaan APBD Award 2023.

7. Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) Sai Bumi Ruwai Jurai.
BPKAD Provinsi Lampung dinobatkan sebagai penerima Penghargaan Pembangunan Daerah Sai Bumi Ruwai Jurai Kategori Perangkat Daerah atas Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.





Gambar 3.29 Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) Sai Bumi Ruwai Jurai.

*Sumber : Data BPKAD Provinsi Lampung, 2023.

3.7 Rekomendasi Dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP TA 2022

A. EVALUASI ATAS PERENCANAAN KINERJA.

1. Rencana aksi agar disusun menggambarkan kegiatan/aksi yang nyata untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2. Isu-isu strategis agar disusun lebih baik lagi sehingga lebih mudah dimengerti.
3. Dokumen perencanaan agar dipublikasikan tidak melwati batas waktu yang ditentukan.
4. Agar strategi pada Bab V Renstra dijabarkan lebih detail

5. Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia, namun terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah (Renstra) yang mengalami perubahan dan Renstra baru disahkan sejak Januari 2022.

Jawaban Tindak Lanjut :

1. Dokumen rencana aksi telah disusun dengan menggambarkan kegiatan/aksi yang nyata untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2. Perumusan isu strategis akan lebih diperhatikan dalam penyusunan dokumen perencanaan yang akan datang.
3. Dokumen perencanaan telah dipublikasikan sesuai jadwal yang ditetapkan.
4. BPKAD Provinsi Lampung telah menyusun Rencana Strategis periode 2019-2024, namun seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dijelaskan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dilanjutkan dengan terbitnya Kepmen 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan perubahan secara menyeluruh terhadap dokumen perencanaan yang diawali dengan Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung yang diselaraskan dengan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) di tiap – tiap Perangkat Daerah. Hal ini diikuti oleh BPKAD Provinsi Lampung dengan menyusun Perubahan Renstra Tahun 2019- 2024 ini yang memetakan pencapaian Indikator Kinerja Utama dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang searah seperti yang telah dijabarkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

B. EVALUASI ATAS PENGUKURAN KINERJA

1. Agar BPKAD Provinsi Lampung dapat mengumpulkan data kinerja yang relevan dan mendukung untuk mengukur capaian kinerja.

2. Agar laporan kinerja dapat digunakan dalam penyesuaian anggaran untuk pemberian reward dan kinerja.

Jawaban Tindak Lanjut :

1. Tim perencanaan BPKAD Provinsi Lampung secara berkala menghimpun data kinerja yang relevan dan mendukung untuk mengukur capaian kinerja dan menginput data pada aplikasi SiMonev.
2. Pemberian Reward atas kinerja telah dilakukan lewat penghitungan pemberian Tunjangan Kinerja.

C. EVALUASI ATAS PELAPORAN KINERJA

1. Agar dokumen laporan kinerja dapat memuat/mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.
2. Agar dokumen laporan kinerja dapat menginfokan efesiensi atas penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja.
3. Agar laporan kinerja dapat dimanfaatkan untuk melakukan efesiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja

Jawaban Tindak lanjut :

1. Dokumen laporan kinerja telah memenuhi kaidah penulisan sesuai yang diamanatkan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Dokumen laporan kinerja telah menginfokan efesiensi atas penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja (Bab 3).
3. Laporan kinerja telah digunakan untuk melakukan efesiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.

A. EVALUASI ATAS EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

1. Agar BPKAD Provinsi Lampung dapat memanfaatkan hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam mendukung efektifitas dan efesiensi kinerja.
2. Agar BPKAD Provinsi Lampung melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal

Jawaban Tindak Lanjut :


1. BPKAD Provinsi Lampung telah dapat memanfaatkan hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam mendukung g efektivitas dan efesiensi Kinerja.
 2. BPKAD Provinsi Lampung akan senantiasa melakukan peningkatan kinerja.
- Hal-hal diatas dapat dipaparkan dalam bentuk Tabel 3.8 seperti berikut ini:



No	Rekomendasi LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggungjawab	Status/Progress Penyelesaian
A.	EVALUASI ATAS PERENCANAAN KINERJA.					
1	Rencana aksi agar disusun menggambarkan kegiatan/aksi yang nyata untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan	1. Dokumen rencana aksi telah disusun dengan menggambarkan kegiatan/aksi yang nyata untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.	Revisi Rencana Aksi	Januari 2023	Sekretariat BPKAD Provinsi Lampung	Selesai
2	Isu-isu strategis agar disusun lebih baik lagi sehingga lebih mudah dimengerti.	2. Perumusan isu strategis akan lebih diperhatikan dalam penyusunan dokumen perencanaan yang akan datang.	Penyusunan Renstra 2025-2026	Januari 2024	Sekretariat BPKAD Provinsi Lampung	Dalam Proses
3	Dokumen perencanaan agar dipublikasikan tidak melwati batas waktu yang ditentukan.	3. Dokumen perencanaan telah dipublikasikan sesuai jadwal yang ditetapkan.	Dokumen perencanaan 2023	Sesuai ketentuan	Sekretariat BPKAD Provinsi Lampung	Selesai




4	Agar strategi pada Bab V Renstra dijabarkan lebih detail	4. Pada Bab V Strategi dan Arah Kebijakan telah memuat strategi dalam mencapai sasaran namun akan lebih dijabarkan lebih detail sesuai rekomendasi ini pada penyusunan Renstra periode 2025-2026.	Penjabaran Strategi dan Arah Kebijakan pada Dokumen Renstra 2025-2026	2024	Sekretariat BPKAD Provinsi Lampung	Dalam Proses
---	--	---	---	------	------------------------------------	--------------






No	Rekomendasi LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggungjawab	Status/Progress Penyelesaian
5	<p>Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia, namun terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah (Renstra) yang mengalami perubahan dan Renstra baru disahkan sejak Januari 2022.</p>	<p>BPKAD Provinsi Lampung telah menyusun Rencana Strategis periode 2019-2024, namun seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dijelaskan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dilanjutkan dengan terbitnya Kepmen 050-5889 Tahun 2021</p>	<p>Penyusunan Dokumen Perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p>	2024	<p>Sekretariat BPKAD Provinsi Lampung</p>	<p>Dalam Proses</p>





No	Rekomendasi LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggungjawab	Status/Progress Penyelesaian
		<p>tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan perubahan secara menyeluruh terhadap dokumen perencanaan yang diawali dengan Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung yang diselaraskan dengan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) di tiap – tiap Perangkat Daerah. Hal ini diikuti oleh BPKAD Provinsi Lampung dengan menyusun</p>				






No	Rekomendasi LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggungjawab	Status/Progress Penyelesaian
		Perubahan Renstra Tahun 2019- 2024 ini yang memetakan pencapaian Indikator Kinerja Utama dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang searah seperti yang telah dijabarkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024				
B.	EVALUASI ATAS PENGUKURAN KINERJA					
1	Agar BPKAD Provinsi Lampung dapat mengumpulkan data kinerja yang relevan dan mendukung untuk mengukur capaian kinerja.	1. Tim perencanaan BPKAD Provinsi Lampung secara berkala menghimpun data kinerja yang relevan dan mendukung untuk mengukur capaian kinerja dan menginput data pada aplikasi SiMonev.	Data Kinerja yang Relevan	Triwulan	Sekretariat BPKAD Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan



No	Rekomendasi LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggungjawab	Status/Progress Penyelesaian
2	Agar laporan kinerja dapat digunakan dalam penyesuaian anggaran untuk pemberian reward dan kinerja.	2. Pemberian Reward atas kinerja telah dilakukan lewat penghitungan pemberian Tunjangan Kinerja.	Pemberian reward yang berupa tunjangan yang sesuai dengan kinerja	Per Bulan	Sekretariat BPKAD Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
C. EVALUASI ATAS PELAPORAN KINERJA						
1	Agar dokumen laporan kinerja dapat memuat/mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.	1. Dokumen laporan kinerja telah memenuhi kaidah penulisan sesuai yang diamanatkan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.	Penyusunan laporan kinerja yang sesuai ketentuan	2022	Sekretariat BPKAD Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
2	Agar dokumen laporan kinerja dapat menginformasikan efisiensi atas penggunaan	2. Dokumen laporan kinerja telah menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya	Dokumen Laporan Kinerja	2022	Sekretariat BPKAD Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan



No	Rekomendasi LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggungjawab	Status/Progress Penyelesaian
	sumber daya dalam pencapaian kinerja.	dalam pencapaian kinerja (Bab 3).	memuat efisiensi atas penggunaan sumber daya			
3	Agar laporan kinerja dapat dimanfaatkan untuk melakukan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja	3. Laporan kinerja telah digunakan untuk melakukan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.	Laporan Kinerja yang dimanfaatkan untuk efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja	2022	Sekretariat BPKAD Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
D.	EVALUASI ATAS EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL					





No	Rekomendasi LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggungjawab	Status/Progress Penyelesaian
1	Agar BPKAD Provinsi Lampung dapat memanfaatkan hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.	1. BPKAD Provinsi Lampung telah dapat memanfaatkan hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam mendukung efektifitas dan efisiensi Kinerja.	Pemanfaatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	2022	Sekretariat BPKAD Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
2	Agar BPKAD Provinsi Lampung melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	BPKAD Provinsi Lampung akan senantiasa melakukan peningkatan kinerja	Peningkatan Kinerja	2024	Sekretariat BPKAD Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKJ) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Provinsi Lampung Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*). Pembuatan Laporan Kinerja ini merupakan langkah dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Laporan Kinerja BPKAD Provinsi Lampung Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Perangkat Daerah dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2023 BPKAD Provinsi Lampung menetapkan Tujuan yaitu Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah serta menetapkan 1 sasaran strategis yaitu terwujudnya Kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan (satu) Indikator Kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 yang ingin dicapai yaitu Opini BPK terhadap LKPD .

Selain pengukuran sasaran dan indikator kinerja guna meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah maka setiap Instansi perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperlukan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah. Dalam hal ini BPKAD Provinsi Lampung memperoleh capaian Indikator Kinerja Utama dengan hasil terbaik yaitu Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas pemeriksaan LKPD dengan demikian capaian kinerja yang dicapai merupakan capaian maksimal yaitu 100%


Selanjutnya analisis kinerja BPKAD dari sisi realisasi anggaran dapat terlihat dari laporan realisasi anggaran pada akhir periode tahun 2023 adalah sebesar 73,18%. Sehingga dengan capaian kinerja 100% dapat dikatakan bahwa BPKAD Provinsi Lampung telah dengan secara Efektif dan Efisien di dalam mencapai tujuan organisasi.

BPKAD Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2023 ini juga mengalami refocusing dengan melakukan efisiensi terhadap penggunaan anggaran. Dari total pagu anggaran BPKAD Provinsi Lampung pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 1.831.359.752.614,45 terserap sebesar Rp. 1.340.191.186.120,00, hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan mengingat minimnya ketersediaan anggaran karena tidak tercapainya target pendapatan daerah.

Tahun anggaran 2023 telah berhasil dilalui dengan sangat baik oleh BPKAD Provinsi Lampung, namun sebagai bahan evaluasi perlu kiranya beberapa rekomendasi yang dapat digunakan sebagai catatan dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi. Beberapa rekomendasi yang dapat dimasukkan sebagai catatan adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan beberapa langkah strategis dalam rangka peningkatan percepatan penyampaian informasi keuangan dari seluruh SKPD agar dapat meminimalisasi resiko keterlambatan informasi dan tata keuangan dari Perangkat Daerah.
2. BPKAD Provinsi Lampung sangat perlu untuk menjaga komitmen keberlangsungan kontinuitas dalam melaksanakan pemantauan, pengarahannya serta bimbingan atas rekonsiliasi terhadap pelaporan akuntansi keuangan periode bulanan, triwulan dan semesteran khususnya untuk pendapatan, dana transfer pusat dan dana BLUD
3. BPKAD Provinsi Lampung sebagai Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah perlu meningkatkan upaya dalam hal penataan aset milik pemerintah daerah diantara meningkatkan kerjasama dengan Forkopimda untuk melakukan pengamanan aset/Barang milik Daerah yang dikuasai oleh pihak lain.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKAD Provinsi Lampung Tahun 2023 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja BPKAD Provinsi Lampung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Lampung.



LAMPIRAN





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi Lampung bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Provinsi Lampung. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Lampung, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Lampung tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada Catatan V.2.a.6).a) atas Laporan Keuangan yang menjelaskan tentang Utang Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota triwulan II, III dan IV Tahun 2022 sebesar Rp606,69 miliar. Jumlah tersebut meningkat dari tahun ke tahun. Dana bagi hasil untuk triwulan II dan III adalah sebesar Rp318,29 miliar yang seharusnya telah dibayarkan pada tahun 2022. Namun, saldo Kas Daerah per 31 Desember 2022 hanya sebesar Rp197,56 miliar, sehingga apabila dana bagi hasil triwulan II dan III dibayarkan kepada Kabupaten/Kota pada Tahun 2022 maka akan terjadi defisit Kas Daerah sebesar Rp120,73 miliar. Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga merealisasikan belanja tidak berdasarkan skala prioritas berupa Belanja Hibah sebesar Rp587,13 miliar. Hal tersebut juga mengurangi kemampuan Pemerintah Provinsi Lampung untuk membayar dana bagi hasil. Pemerintah Provinsi Lampung perlu melakukan manajemen kas secara memadai agar dapat menyalurkan dana bagi hasil kepada kabupaten/kota secara tepat waktu dan mengurangi terjadinya defisit anggaran. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 26B/LHP/XVIII.BLP/05/2023 tanggal 6 Mei 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandar Lampung, 6 Mei 2023
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Lampung
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Yusnadewi S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA.
Register Negara Akuntan No. RNA-22028